

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1898.88/EXT-MUTU/III/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT RONGTAI WOOD PRODUCTS TRADE
2. Alamat : Jl. Raya Bangsal Km.10 Dsn. Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-817
 - Masa Berlaku : 05 Maret 2024 - 04 Maret 2030
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 05 - 06 Februari 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT RONGTAI WOOD PRODUCTS TRADE** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 27 February 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



Depok, 27 February 2026

No. : 1897.3/EXT-MUTU/III/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT RONGTAI WOOD PRODUCTS TRADE**

Kepada Yth.
PT RONGTAI WOOD PRODUCTS TRADE
Attn. Ibu Anik Malikah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-817
Masa Berlaku Sertifikat : 5 March 2024 - 4 March 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

VLHHK Pada Eksportir	
Izin :	
NIB :	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1610230057351 Terbit tanggal 16 Oktober 2023
Produk yang di perdagangan :	
Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)	

Tanggal Penilikan 2 : 05 - 06 Februari 2026
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

MUTU-4140175.1/24022023 Head Office di Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Februari 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No.
SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Rongtai Wood Products Trade
- Alamat Kantor : Jl. Raya Bangsal KM. 10 Dsn. Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal,
Mojokerto, Jawa Timur
- Alamat Gudang : Jl. Raya Bangsal No. 107 Dsn. Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal,
Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : Distributor Kayu Olahan (Eksportir Non Produsen/Pemegang SIUP)
- Legalitas Pemegang Izin :

Legalitas Perdagangan

KBLI yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Rongtai Wood Products Trade) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk Moulding (FJLB) sesuai dengan jenis produk yang tercantum Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Rongtai Wood Products Trade.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Rongtai Wood Products Trade telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 1610230057351 tertanggal 16 Oktober 2023, Perubahan ke-1 tanggal 07 Mei 2025 (tanggal tercetak 03 Oktober 2025).

Jens Produk yang di Ekspor :

Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)

- KBLI 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu

Pengurus Perusahaan

- Direktur : Tuan Tan, Yu-Chang
- Komisaris Utama : Tuan Chen, Shin-Yu
- Komisaris 1 : Tuan Fang, Chang-Chih
- Komisaris 2 : Tuan Zhang, Hao

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 23-Jan-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Jan-26	Website SILK MenLHK RI : SKM_C4051i26012613360 Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-2 VLHHK PT RONGTAI WOOD PRODUCTS TRADE - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Gudang PT. Rongtai Wood Products Trade 05/02/2026	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rongtai Wood Products Trade - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		koordinasi dan kerjasama yang baik guna memper lancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05/02/2026 s/d 06/02/2026	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Gudang PT. Rongtai Wood Products Trade 06/02/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Rongtai Wood Products Trade f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 27/02/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Rongtai Wood Products Trade "Memenuhi" persyaratan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir Memiliki Izin Yang Sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Rongtai Wood Products Trade telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 1610230057351 tertanggal 16 Oktober 2023, Perubahan ke-1 tanggal 07 Mei 2025 (tanggal tercetak 03 Oktober 2025). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1610230057351 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Rongtai Wood Products Trade Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Raya Bangsal KM. 10 Dusun Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Jawa Timur - Kode Pos : 61381 No Telp : 08113191339 Email : dpt@gmail.com Status Penanaman Modal : PMA Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 16 Oktober 2023 Perubahan ke-1 : 07 Mei 2025 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 03 Oktober 2025 <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Rongtai Wood Products Trade, yang termasuk dalam cakupan PT. Rongtai Wood Products Trade antara lain : - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Konstruksi dari Kayu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Rongtai Wood Products Trade, yang termasuk dalam cakupan PT. Rongtai Wood Products Trade telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup Perdagangan PT. Rongtai Wood Products Trade, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta Pendirian No. 01 tanggal 05 Oktober 2023 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta No. 01 tanggal 05 Oktober 2023 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Rinawati, SE, SH, MKn di Mojokerto. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0075587.AH.01.01.Tahun 2023 tertanggal 06 Oktober 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Rongtai Wood Products Trade
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Rongtai Wood Products Trade merupakan Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Eksportir Non Produsen, yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Rongtai Wood Products Trade. Pada Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Rongtai Wood Products Trade telah tercakup KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Rongtai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Wood Products Trade (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Rongtai Wood Products Trade) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk Moulding (FJLB) sesuai dengan jenis produk yang tercantum Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Rongtai Wood Products Trade. PT. Rongtai Wood Products Trade telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 1610230057351 tertanggal 16 Oktober 2023, Perubahan ke-1 tanggal 07 Mei 2025 (tanggal tercetak 03 Oktober 2025). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Rongtai Wood Products Trade telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Rongtai Wood Products Trade saat ini selama setahun terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, hanya melakukan kegiatan Penjualan Ekspor saja (tidak ada penjualan lokal yang berasal dari akibat gagal ekspor). Dengan demikian, tidak ada produk gagal ekspor, yang di alihkan jual lokal oleh PT. Rongtai Wood Products Trade
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG) Dalam Hal Memiliki Gudang	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa terkait dengan dokumen Tanda Daftar Gudang (TDG) PT. Rongtai Wood Products Trade bukanlah pedagang yang memiliki gudang. Perusahaan hanya menerima order dari pembelinya yang kemudian langsung meneruskan order tersebut dengan membeli komoditas olahan kayu moulding kepada industri yang terikat kontrak kerjasama penjualan. Adapun mekanisme penyimpanan sementara komoditas olahan kayu dilakukan pada gudang barang jadi milik produsen (CV. Indotaru Laksana Gemilang). Kondisi ini dalam rangka menunggu terselesaikannya orderan produk dalam satu pesanan dan menunggu jadwal pengapalan ekspor. Terkait dengan prosedur pemesanan dan penyetokan barang jadi ini diterangkan dalam dokumen kontrak jual beli komoditas kayu olahan antara PT. Rongtai Wood Products Trade dengan perusahaan produsen nya (CV. Indotaru Laksana Gemilang) di Kabupaten Mojokerto (yang telah memiliki Sertifikat SVLK No. LPVI-008/MUTU/LK-818, berlaku s/d 12 Maret 2030). Di antara klausul perjanjian jual beli komoditas kayu olahan antara PT. Rongtai Wood Products Trade dengan CV. Indotaru Laksana Gemilang, terdapat butir kesepakatan terkait penyimpanan sementara kayu olahan di gudang milik produsen (CV. Indotaru Laksana Gemilang), yang disepakati bersama, bahwa untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penyimpanan hasil olahan milik PT. Rongtai Wood Products Trade akan berada di Gedung Gudang Produsen CV. Indotaru Laksana Gemilang yang beralamat di Jl. Raya Bangsal No. 107 Dsn. Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur. Penyimpanan di lokasi gudang Perusahaan Produsen (CV. Indotaru Laksana Gemilang) juga ditandai dengan marking segregasi produk milik PT. Rongtai Wood Products Trade (menggunakan Label Identifikasi pada tiap palet yang diberi nama PT. Rongtai Wood Products Trade). Kontrak kerjasama pasokan komoditas olahan kayu moulding yang mengidentifikasi lokasi serah terima barang di gudang milik produsen mitra berdasarkan kesepakatan pinjam pakai gudang untuk transit pemuatan ekspor, dan penandaan segregasi yang diterapkan oleh PT. Rongtai Wood Products Trade terhadap komoditas yang dibelinya tersebut, membuktikan PT. Rongtai Wood Products Trade memiliki kepemilikan fisik atas komoditas yang diekspor dari gudang milik produsen. Karena gudang penyimpanan tersebut adalah milik produsen, maka terkait legalitas pergudangan seluruhnya tercakup dalam izin usaha industri milik produsen atas nama CV. Indotaru Laksana Gemilang dan tervalidasi dalam status S-LK industri pemasok tersebut yang masih berlaku. Alamat industri CV. Indotaru Laksana Gemilang sebagai lokasi pemeriksaan Pabean Ekspor. Selain itu, alamat pemuatan komoditas ekspor dari gudang milik produsen juga teridentifikasi pada Distinguishing marks pada dokumen lisensi ekspor/dokumen V-Legal yang diterbitkan LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk, yang menuliskan lokasi muat di lokasi CV. Indotaru Laksana Gemilang sebagai alamat lokasi Stuffing nya. Oleh karena nya terkait dengan dokumen Tanda Daftar Gudang (TDG) PT. Rongtai Wood Products Trade ini telah tercakup dalam dokumen NIB OSS RBA nya yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 1610230057351 tertanggal 16 Oktober 2023, Perubahan ke-1 tanggal 07 Mei 2025 (tanggal tercetak 03 Oktober 2025). Penjelasan rinci terkait dengan dokumen NIB OSS RBA ini dapat di lihat pada verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Rongtai Wood Products Trade telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Rongtai Wood Products Trade antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP : 0506.3462.9560.2000 Nama wajib pajak : PT. Rongtai Wood Products Trade Alamat : Jl. Raya Bangsal KM. 10 Dsn. Gampang, RT 000 RW 000, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur. Tanggal terdaftar : 07-10-2023 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Rongtai Wood Products Trade yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto (0506.3462.9560.2000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Rongtai Wood Products Trade adalah Perusahaan yang berusaha di bidang Perdagangan Ekspor Non Produsen yang mana dalam hal ini telah terdapat dokumen Perjanjian Kerjasama dengan PBUI yang telah memiliki S-Legalitas. Untuk perusahaan Produsen yang bekerjasama dengan PT. Rongtai Wood Products Trade selama setahun terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 hanya terdapat 1 (satu) perusahaan saja, yaitu dengan CV. Indotaru Laksana Gemilang yang memiliki lokasi penyimpanan di Jl. Raya Bangsal No. 107 Dsn. Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur. Bentuk perjanjian kerjasama ini tertuang dalam Dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Produk Kayu Olahan No. 01/ILG-RTW-MLD/05/25 tertanggal 01 Mei 2025. Untuk perusahaan Produsen CV. Indotaru Laksana Gemilang juga telah tersertifikasi VLHHK dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-818, dari Lembaga Penilai Verifikasi Independen MAL yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Maret 2030
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Rongtai Wood Products Trade telah melakukan penerimaan pembelian Produk jadi Olahan berupa Moulding (FJLB) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI yang telah memiliki S-Legalitas. Seluruh penerimaan Produk Jadi Olahan di PT. Rongtai Wood

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Products Trade telah tercakup dalam dokumen bukti pembelian nya berupa dokumen Kontrak Suplai Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, PT. Rongtai Wood Products Trade telah melakukan penerimaan Produk Jadi Olahan berupa Moulding (FJLB) jenis kayu Pinus dan Karet hanya dari 1 (satu) Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI yang telah tersertifikasi VLHHK. Seluruh penerimaan Produk Jadi Olahan Moulding (FJLB) di PT. Rongtai Wood Products Trade telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan/Surat Jalan
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Februari 2025 s/d Januari 2026) diketahui bahwa PT. Rongtai Wood Products Trade telah melakukan penerimaan Produk Jadi Olahan berupa Moulding (FJLB) jenis kayu Pinus dan Karet yang hanya berasal dari 1 (satu) pemasok saja atas nama CV. Indotaru Laksana Gemilang yang berstatus usaha sebagai PBUI. Seluruh penerimaan Produk Jadi Olahan tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan (Nota Perusahaan). Karena lokasi penampungan Produk Jadi Olahan milik PT. Rongtai Wood Products Trade berlokasi dalam kompleks Industri Pemasok (CV. Indotaru Laksana Gemilang), maka pengangkutan nya hanya menggunakan alat angkut berupa Forklift. Namun, dalam hal ini tetap di terbitkan dokumen angkutan berupa Surat Jalan (dari lokasi gudang Pemasok ke lokasi gudang PT. Rongtai Wood Products Trade). Pada saat penerimaan setelah di lakukan pemeriksaan, maka juga akan di terbitkan Bukti Penerimaan Barang yang menyatakan bahwa dokumen angkutan telah sesuai dengan fisik barang yang diterima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda SVLK Pada Produk yang diterima PBPHH atau PB Usaha Industri	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, PT. Rongtai Wood Products Trade sebagai perusahaan Eksportir Non Produsen telah melakukan penerimaan pembelian Produk Jadi olahan hanya berupa Moulding (FJLB) jenis kayu Pinus dan Karet hanya dari 1 (satu) Pemasok (PBUI) atas nama CV. Indotaru Laksana Gemilang yang telah tersertifikasi VLHHK. Untuk produk jadi olahan Moulding (FJLB) yang diterima oleh PT. Rongtai Wood Products Trade, pada dokumen angkutan Surat Jalan dan Invoice nya telah tercantum Tanda SVLK yang telah sesuai dengan asal-usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK nya, yaitu berasal dari CV. Indotaru Laksana Gemilang, dengan Kode Tanda SVLK nya yaitu : Sustainable VLHH-35-07-0282
Indikator 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 PT. Rongtai Wood Products Trade sebagai Eksportir Non Produsen telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi hanya berupa Mouding (FJLB) jenis Kayu Pinus dan Karet dengan tujuan penjualan ekspor ke Negara Japan dan China. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil pembelian PT. Rongtai Wood Products Trade dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI (CV. Indotaru Laksana Gemilang) yang juga telah tersertifikasi VLHHK. Untuk lokasi stuffing adalah berlokasi di Gudang Pemasok (sesuai yang tertuang dalam kontrak kerjasama antara PT. Rongtai Wood Products Trade dengan CV. Indotaru Laksana Gemilang) yang berlokasi di Jl. Raya Bangsal No. 107 Dsn. Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur, dengan diberi Label Identifikasi PT. Rongtai Wood Products Trade
Verifier b. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen-dokumen Ekspor PT. Rongtai Wood Products Trade, selama Februari 2025 s/d Januari 2026 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Rongtai Wood Products Trade yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Aplicable	Jenis produk olahan yang diekspor oleh oleh PT. Rongtai Wood Products Trade selama 12 (Dua Belas)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bulan terakhir adalah hanya berupa Moulding (FJLB). Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Moulding FJLB (HS Code : 4412.51.00) oleh PT. Rongtai Wood Products Trade adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan, penjualan, LMK dan Observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>) di area penyetakan produk jadi olahan dapat diketahui bahwa dalam setahun terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, PT. Rongtai Wood Products Trade telah menerima dan memperdagangkan produk jadi olahan berupa Moulding (FJLB), dengan jenis Kayu Pinus (<i>Pinus merkusii</i>) dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Di mana jenis kayu produk jadi olahan tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor
Verifier e. Lokasi Stuffing	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, PT. Rongtai Wood Products Trade sebagai Eksportir Non Produsen telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi olahan berupa Moulding (FJLB) dengan jenis kayu Pinus dan Karet. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil pembelian PT. Rongtai Wood Products Trade dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI (CV. Indotaru Laksana Gemilang yang telah tersertifikasi VLHHK) yang tercover dalam Kontrak kerjasama Perjanjian Jual Beli Produk Kayu Olahan. PT. Rongtai Wood Products Trade bukanlah pedagang yang memiliki gudang. Perusahaan hanya menerima order dari pembelinya yang kemudian langsung meneruskan order tersebut dengan membeli komoditas produk jadi olahan (Moulding) kepada industri yang terikat kontrak kerjasama penjualan. Untuk lokasi stuffing adalah berlokasi di Gudang Pemasok CV. Indotaru Laksana Gemilang yang berlokasi di Jl. Raya Bangsal No. 107 Dsn. Gampang,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur. Dari hasil pengecekan Koordinat Lokasi saat Observasi Lapangan (04 Februari 2026) di ketahui telah terdapat kesesuaian Lokasi Stuffing barang yang di ekspor dengan lokasi alamat stuffing yang tercantum dalam dokumen V-Legal penjualan Ekspor PT. Rongtai Wood Products Trade
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, PT. Rongtai Wood Products Trade telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi olahan berupa Moulding (FJLB) dengan jenis kayu Pinus dan Karet. Jenis produk jadi olahan yang di ekspor tersebut telah sesuai dengan order dari buyer nya yang tertuang dalam dokumen Purchase Order (PO) dari buyer, yaitu dengan jenis produk jadi olahan berupa Moulding (FJLB) Pinus dan Karet
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Rongtai Wood Products Trade telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor : LPVI-008/MUTU/LK-817, dengan demikian PT. Rongtai Wood Products Trade di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Rongtai Wood Products Trade telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 18 Maret 2024. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa PT. Rongtai Wood Products Trade telah menggunakan tanda SVLK pada <i>On Product</i> yaitu pada Label Identifikasi yang menempel pada setiap palet Produk jadi Olahan Moulding (FJLB) dan juga pada <i>Off Products</i> yaitu di Dokumen Packing List dan Invoice yang menyertai setiap penjualan Ekspor Moulding (FJLB). PT. Rongtai Wood Products Trade tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.3. Penjualan Dalam Negeri		
Verifier a. Penjualan Dalam Negeri Yang di Perbolehkan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data penjualan PT. Rongtai Wood Products Trade selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 di ketahui bahwa PT. Rongtai Wood Products Trade telah melakukan kegiatan penjualan Ekspor, yang mana dalam hal ini selama periode Audit (Februari 2025 s/d Januari 2026) seluruh penjualan ekspor tidak ada yang terjadi pembatalan ekspor (gagal ekspor). Oleh karena nya PT. Rongtai Wood Products Trade tidak melakukan penjualan Lokal yang berasal dari pembatalan penjualan ekspor
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Rongtai Wood Products Trade telah memiliki prosedur/pedoman K3 yang telah disetujui oleh Pimpinan PT. Rongtai Wood Products Trade (Mr. Tang Yuchang) No Dokumen : 1002/RTW-SK-K3/11/2024 tertanggal 20 November 2024. Adapun hal-hal yang diatur dalam Prosedur K3 PT. Rongtai Wood Products Trade antara lain mengenai : - Pengertian - Sasaran - Referensi - Latar Belakang - Prinsip Dasar K3 - Tujuan K3 - Prosedur Keselamatan Kerja - Alat Pelindung diri - Penanganan Kecelakaan Kerja - Penanganan dan Pelaksanaan Saat Kejadian Emergency - Jalur/Denah Evakuasi - Penutup PT. Rongtai Wood Products Trade belum wajib memiliki Organisasi P2K3 karena jumlah karyawan nya masih di bawah 100 (seratus) orang. Hal ini mengacu pada Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER.04/MEN/1987 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu Pengusaha atau Pengurus wajib membentuk P2K3, yang mana tempat kerja yang di maksud adalah yang mempekerjakan pekerja 100 orang atau lebih. PT. Rongtai Wood Products Trade telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT. Rongtai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Wood Products Trade dengan No. 1001/RTW-SK-K3/02/2024 tertanggal 20 November 2024 tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3. Di dalam Surat Pengangkatan tersebut menunjuk Ibu Nuril Izza (Staff HRD) sebagai Penanggung jawab K3 di PT. Rongtai Wood Products Trade
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Upaya yang di laksanakan oleh PT. Rongtai Wood Products Trade dalam rangka pelaksanaan Implementasi Prosedur K3 di PT. Rongtai Wood Products Trade antara lain : - Menyediakan perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja bagi setiap karyawan yang bekerja di PT. Rongtai Wood Products Trade - Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada seluruh karyawan nya untuk menjaga keamanan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja sesuai dengan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Mengefektifkan komunikasi dalam mendukung pencapaian program K3 guna meraih zero accident, zero defect dan zero delay dalam setiap aktivitas - Mengembangkan program pelatihan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu SDM di lingkungan perusahaan PT. Rongtai Wood Products Trade telah memiliki prosedur/pedoman K3 yang telah disetujui oleh Pimpinan PT. Rongtai Wood Products Trade (Mr. Tang Yuchang) No Dokumen : 1002/RTW-SK-K3/11/2024 tertanggal 20 November 2024. PT. Rongtai Wood Products Trade telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT. Rongtai Wood Products Trade dengan No. 1001/RTW-SK-K3/02/2024 tertanggal 20 November 2024 tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3. Di dalam Surat Pengangkatan tersebut menunjuk Ibu Nuril Izza (Staff HRD) sebagai Penanggung jawab K3 di PT. Rongtai Wood Products Trade
Verifier c. Ketersediaan Jalur Evakuasi dan Peralatan K3 Setidaknya seperti Peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa PT. Rongtai Wood Products Trade telah cukup baik dalam mengimplementasikan K3 pada kegiatan operasional perusahaan sebagai Eksportir Non Produsen. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di lokasi kantor PT. Rongtai Wood Products Trade yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Rongtai Wood Products Trade telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT. Rongtai Wood Products Trade memuat informasi antara lain : nama pekerja, bagian, NIK, Waktu/Jam Kejadian, Kategori Kecelakaan Kerja, Kronologi Kejadian Kecelakaan Kerja, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi atas Kejadian Kecelakaan Kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh PT. Rongtai Wood Products Trade selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>)
Kriteria 3.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Rongtai Wood Products Trade belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan No. 001-02/RTW-SP/2024-BERSERIKAT tertanggal 09 Februari 2024. Dalam Surat Pernyataan tersebut di sebutkan bahwa Direktur PT. Rongtai Wood Products Trade (Mr. Tang Yuchang) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. <u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u> Dari hasil wawancara terhadap salah satu karyawan di PT. Rongtai Wood Products Trade atas nama Ibu Wulan (Office Girl) dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan ijin kepada karyawan nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur	Memenuhi	PT. Rongtai Wood Products Trade hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 3 (tiga) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hak-hak pekerja Jika Mempekerjakan Karyawan lebih dari 10 orang		pemeriksa produk. Oleh karenanya PT. Rongtai Wood Products Trade tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. Namun demikian, perusahaan juga telah memiliki Tata Tertib Perusahaan PT. Rongtai Wood Products Trade yang berisikan terkait dengan aturan Hak dan Kewajiban Karyawan dalam bekerja di perusahaan dan telah ditandatangani oleh Direktur PT. Rongtai Wood Products Trade (Mr. Tang Yuchang) tertanggal 13 Agustus 2024, yang antara lain menjelaskan mengenai : - Tata Tertib Bekerja Karyawan - Ketentuan Pekerja • Hak-Hak Pekerja • Kewajiban Pekerja • Hari dan Jam Kerja • Kerja dan Upah Lembur
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PT. Rongtai Wood Products Trade, di ketahui bahwa per bulan November 2025 perusahaan hanya memiliki Pekerja sebanyak 3 (tiga) orang. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Rongtai Wood Products Trade tersebut (per Februari 2026) dan dari hasil observasi lapangan (05 Februari 2026) diketahui bahwa di PT. Rongtai Wood Products Trade tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
Indikator 3.2.4. Pengarus utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Rongtai Wood Products Trade. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 002-02/RTW-SP/2024-GENDER tertanggal 09 Februari 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Rongtai Wood Products Trade telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen PT. Rongtai Wood Products Trade kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya. PT. Rongtai Wood Products Trade telah menyediakan data karyawan per bulan Februari 2026. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 3 (tiga) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Rongtai Wood Products Trade memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 4 (Empat) verifier. Dengan demikian PT. Rongtai Wood Products Trade dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan